



Hak Waris Anak Angkat (Adopsi)

1. Apa itu Hak Waris?

- ▶ Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan seseorang ketika ia dinyatakan telah meninggal dunia, atau hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris.
- ▶ Warisan merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang disebut pewaris setelah kematiannya kepada orang lain atau ahli waris. Warisan yang ditinggalkan dapat termasuk berbagai jenis aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya. Perlu diketahui perbedaan warisan dan wasiat, yang dimana warisan merupakan harta yang didistribusi berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur. Selama wasiat merupakan dokumen yang berisi keinginan pribadi pewaris dan perlu dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku, biasanya pembagian warisan dapat ditemukan didalam wasiat tersebut.

3 unsur penting menurut hukum perdata:

- a. Seorang peninggal harta warisan tersebut,
- b. Seorang atau beberapa orang yang akan menerima peninggal tersebut atau disebut ahli waris, dan
- c. Harta warisan yang ingin ditinggalkan dan akan beralih kepada ahli waris.

2. Pembagian Warisan Menurut Hukum

Artikel jawaban tertentu didalam konten mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.



► **Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata:**

Pembagian warisan menurut Hukum Perdata Indonesia dapat ditemukan Pasal 830 KUHPerdata hingga Pasal 1130 KUHPerdata. Bahwa:

1. Pasal 834 BW menjelaskan bahwa penerima waris berhak untuk menguasai kekayaan pewaris atau *boedel* waris berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris.
2. Pasal 836 BW dikatakan bahwa supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh atau dengan kata lain ahli waris juga harus masih hidup pada saat harta warisan terbuka.
3. Ketentuan perihal harta warisan dalam BW tidak hanya mengatur masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka yang menerima kekayaan tetapi juga utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan. Dalam arti bahwa kewajiban membayar utang-utang tersebut pada kenyataannya berpindah kepada semua ahli warisnya.

► **Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam:**

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

► **Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat:**

Sistem hukum yang digunakan oleh beberapa adat di Indonesia merupakan hukum tradisional yang disebut hukum adat. Dalam pembagian harta hukum adat, pembagian tersebut sangat melibatkan kekerabatan dan dikategorikan menjadi 3, yaitu: (1) Patrilineal, (2) Matrilineal dan (3) Bilateral. *Patrilineal* lebih

Artikel jawaban tertentu didalam konten mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.



mementingkan pria daripada wanita, sehingga anak laki-laki mendapatkan pembagian warisan lebih banyak daripada anak perempuan. Selama dalam *Matrilineal* berfungsi secara kebalikan daripada *patrilineal*, sehingga anak perempuan akan lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan. Dan terakhir adalah *Bilateral* yang dimana sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, bapak dan ibu sehingga anak laki-laki dan perempuan akan menerima harta warisan yang sama.

3. Kategori Ahli Waris

► Penggolongan Ahli Waris

Menurut KUHPdata, ahli waris akan dikategorikan menjadi beberapa golongan. Penggolongan tersebut menunjukkan urutan ahli waris yang harus didahulukan terlebih dahulu:

1. Golongan I adalah suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, dan keturunan pewaris .
2. Golongan II adalah ayah, ibu, saudara dan keturunan saudara pewaris .
3. Golongan III adalah kakek, nenek, saudara dalam garis lurus keatas .
4. Golongan IV adalah saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

► Ahli Waris yang Dilarang

Bahwa merujuk Pasal 838 KUHPdata, mengatur tentang beberapa orang yang tidak pantas untuk menjadi ahli waris, yaitu adalah:

1. orang yang telah dijatuhi hukuman membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal.
2. orang yang pernah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman

Artikel jawaban tertentu didalam konten mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.



penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.

3. orang yang menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
4. orang yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat pewaris.

4. Pembagian Harta Ahli Waris

► Pembagian Menurut Penggolongan Hukum Perdata:

- Menurut Pasal 833 KUHPER, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal harta kekayaan, ahli waris menggantikan kedudukan pewaris. Lalu, berdasarkan Pasal 833 ayat (1) ahli waris dapat dibedakan menjadi mewaris langsung dan mewaris dengan mengganti ahli waris. Keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan pasangan hidup terlama adalah yang berhak atas warisan menurut hukum. Ahli waris dari keluarga sedarah pertama, kedua, ketiga, dan keempat terdiri dari empat kelompok.
- Sistem pembagian warisnya bersifat bilateral (dari bapak dan ibu) dan menggunakan sistem perderajatan. Bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menerima warisan dari ahli waris. – Jika golongan I tidak ada maka golongan II lah yang berhak menerima warisan dari pewaris dan tertutuplah hak waris untuk golongan III dan IV. – Jika golongan II tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah golongan III dan tertutuplah hak waris bagi golongan IV. – Jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang berhak menerima warisan adalah ahli waris golongan IV. Jika semua ahli waris tidak ada maka seluruh warisan akan diserahkan kepada negara.

Artikel jawaban tertentu didalam konten mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.



► **Besaran Pembagian Menurut Hukum Islam:**

1. Anak Perempuan:

- Anak perempuan tunggal: mendapat $1/2$ bagian.
- Dua anak perempuan: mendapat $2/3$ bagian bersama.
- Jika ada anak laki-laki, pembagian adalah 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan.

2. Ayah:

- Jika pewaris tidak memiliki anak: mendapat $1/3$ bagian.
- Jika pewaris memiliki anak: mendapat $1/6$ bagian.

3. Ibu:

- Jika pewaris tidak memiliki anak atau dua saudara atau lebih: mendapat $1/3$ bagian.
- Jika pewaris memiliki anak atau dua saudara atau lebih: mendapat $1/6$ bagian.
- Jika ada ayah dan janda/duda, ibu mendapat $1/3$ dari sisa warisan.

4. Suami/Duda:

- Jika pewaris tidak memiliki anak: mendapat $1/2$ bagian.
- Jika pewaris memiliki anak: mendapat $1/4$ bagian.

5. Istri/Janda:

- Jika pewaris tidak memiliki anak: mendapat $1/4$ bagian.
- Jika pewaris memiliki anak: mendapat $1/8$ bagian.

Artikel jawaban tertentu didalam konten mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.



6. Saudara Seibu:

- Jika pewaris tidak memiliki anak atau ayah: mendapat 1/6 bagian.
- Jika ada dua saudara seibu atau lebih: mendapat 1/3 bagian bersama.

7. Saudara Kandung (Seayah):

- Jika pewaris tidak memiliki anak atau ayah: saudara perempuan tunggal mendapat 1/2 bagian.
- Dua saudara perempuan seayah: mendapat 2/3 bagian bersama.
- Jika ada saudara laki-laki, pembagian antara saudara laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

5. Anak Angkat (Adopsi)

- Tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan, tetapi ada orang tak memiliki keturunan. Biasanya pasangan suami-isteri melakukan pengangkatan anak. Dalam konteks pengangkatan anak dikenal istilah adopsi.
- Menurut UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 yang mengatur bahwa "*Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*".
- KHI Pasal 171 huruf h mengatakan bahwa "*Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan*".
- Berdasarkan pengertian Hilman Hadikusuma mengenai Hukum Adat, "*Anak Angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk*

Artikel jawaban tertentu didalam konten mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.



kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya”.

6. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam

- Berdasarkan Hukum Islam, yang berhak mewarisi dalam Hukum Islam adalah berdasarkan:
 - **Ijbari:** Warisan diberikan secara otomatis kepada ahli waris yang sah menurut hukum, dan manusia tidak bebas untuk membagikan harta warisnya kepada siapa saja yang ia kehendaki.
 - **Bilateral:** Ahli waris dapat menerima warisan dari kedua belah pihak, baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan.
 - **Individual:** Harta warisan harus dibagikan secara adil kepada seluruh kerabat yang berhak.
- Hukum waris Islam mengatur urutan dan kategori ahli waris yang memiliki hak untuk menerima harta warisan. Ahli waris ini terbagi dalam beberapa kelompok, termasuk **ashhabul furudl** (ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan), **ashabah nasabiyah** (ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan laki-laki), **dzawurradi** (penerima warisan melalui hubungan tertentu), **dzawul arham** (kerabat yang tidak termasuk ahli waris utama), **radd kepada suami atau istri**, **'ashib sababi** (penerima warisan karena alasan tertentu seperti pembebasan budak), dan **baitulmal** (lembaga yang menerima harta apabila tidak ada ahli waris).
- Anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang disebutkan di dalam hukum Islam, karena mereka tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Namun, ada ketentuan khusus bagi anak angkat melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah ketetapan yang memungkinkan anak angkat untuk menerima bagian warisan maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, meskipun mereka tidak termasuk ahli waris yang sah menurut hukum Islam.

Artikel jawaban tertentu didalam konten mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.



- ▶ Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa jika anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkat, maka ia tetap berhak menerima wasiat wajibah sebesar maksimal 1/3 dari harta warisan.

7. Hak Waris Anak Angkat Atas Harta Waris

- ▶ Hak waris anak angkat diatur berdasarkan ketentuan hukum yang menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis dari orang tua angkatnya. Ini karena warisan menurut hukum hanya berlaku bagi ahli waris yang memiliki **hubungan darah** atau **perkawinan** dengan pewaris, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 832 KUH Perdata** dan **Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**.
 - a. Pasal 832 KUHPerduta: *“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”*
 - b. Pasal 174 ayat (1) KHI: *“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah : - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.”*
 - c. Namun, anak angkat tetap bisa menerima warisan melalui **hibah** atau **wasiat** dari orang tua angkat. Jika tidak ada wasiat, **Pasal 209 ayat (2) KHI** memberikan ketentuan mengenai **wasiat wajibah**, yang memungkinkan anak angkat menerima hingga 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Selain itu, **Pasal 1676 KUH Perdata** memperbolehkan setiap orang untuk memberi atau menerima hibah, kecuali bagi pihak yang secara hukum dianggap tidak mampu. **Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018** juga menegaskan bahwa wasiat wajibah tidak hanya berlaku untuk anak angkat, tetapi juga bagi ahli waris

Artikel jawaban tertentu didalam konten mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.



yang tidak beragama Islam, dengan ketentuan porsinya tidak melebihi 1/3 dari harta waris.

- d. Anak angkat tidak berhak mendapatkan harta waris tetapi masih diperbolehkan seperti yang diatur dalam **Pasal 875 KUH Perdata**, seseorang berhak membuat wasiat atau testamen berisi pernyataan tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta. Dengan dasar hukum tersebut, orang tua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat, tetapi pernyataan itu harus memperhatikan *legitime portie* (suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang) ahli waris yang berarti anak sah dan anak angkat yang ingin dimasukkan dalam wasiat, keduanya harus mendapat bagian.

Tuhan Memberkati

Artikel jawaban tertentu didalam konten mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban LBH MSP untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku. Jawaban bersifat umum hanya untuk memperluas pandangan hukum bukan merupakan nasehat hukum dan tidak memiliki keterikatan hukum terhadap salah satu kasus atau beberapa kasus khusus ataupun apapun. LBH MSP tidak dapat dituntut atas kesalahan penulisan maupun memasukan segala informasi yang ada; LBH MSP tidak memiliki hubungan hukum apapun antara klien dengan penasehat hukum sehingga tidak memiliki pertanggungjawaban hukum apapun. apabila anda ingin memperoleh kejelasan atas kasus yang anda hadapi, segera menghubungi atau mencari jasa penasehat hukum yang berlisensi.